



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYAMSUNIR**, beralamat di Jl. Luntur II No.34 Rt.2 Rw. 2, Kel. Larangan Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RINALDI, SH.,Advokat - Konsultan Hukum dengan memilih domisili hukum di Law Office Rinaldi & Partners Jl.Jiban II No.7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai : ----**PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

1. **PT. BANK MANDIRI**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto kav.36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **IRWAN RIEFDIANA**, Team Leader-Legal ;
  2. **RUSKE MAHARSUANI**, Legal Officer ;
  3. **MUHAMMAD NOVA HAIKAL**, Legal Officer ;
  4. **AMIR MACHFUD**, Team Leader-Retail Legal & Litigation Dept.
  5. **ROBERTUS SETA DYAKSA HANINDYA**, Professional Staf-Reetail Legal & Litigation Dept.;
  6. **SUBAKTIYANA**, Center Manager SME Decovery Center, Jakarta ;
  7. **BINSAR BATARA HALOMOAN LUBIS**, Manager SME Recovery Center Jakarta ;
  8. **JORI MARISCO**, Supervisor SME Recovery Center Jakarta ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : -----**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di Pengadilan ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 dan terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT ini terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;
  - o Adanya perbuatan
  - o Adanya perbuatan melawan hukum
  - o Adanya pelaku
  - o Adanya kerugian dari korban
  - o Adanya hubungan causalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
2. Penggugat adalah yang menggunakan fasilitas kredit pinjaman dari Tergugat;
3. Tergugat adalah pihak yang memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada Penggugat ;
4. Turut Tergugat adalah pihak yang mencatatkan tanah di sertifikat No. 2520/Larangan Selatan, atas tanah yang menjadi jaminan kredit pinjaman a quo ;
5. Bahwa menurut penjelasan dari Tergugat, pihak Pengugat mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp..584.627.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat keberatan dengan jumlah itu, dan kami menduga ada kesalahan dalam menghitung kewajiban Penggugat a quo, karena menurut catatan Penggugat, kewajibannya hanya kurang lebih Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah) ;
7. Namun hingga kini Tergugat belum juga memperbaiki perhitungan kewajiban Penggugat a quo ;
8. Memperbaiki perhitungan kewajiban Penggugat a quo., merupakan kewajiban Tergugat yang tidak dijalankan ;
9. Perbuatan Tergugat yang tidak memperbaiki perhitungan kewajiban a quo, telah melanggar hak subyektif Penggugat ;
10. Perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat secara lisan agar kewajiban Penggugat a quo dapat dipotong, karena saat ini Penggugat dalam keadaan BANGKRUT ;
12. Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat agar kewajiban Penggugat a quo dapat dipotong karena saat ini Penggugat dalam keadaan BANGKRUT, hingga saat ini belum juga ditanggapi ;
13. Mengabulkan permohonan Penggugat agar kewajiban Penggugat a quo dapat dipotong, karena saat ini Penggugat dalam keadaan BANGKRUT, merupakan kewajiban Tergugat yang tidak dijalankan ;
14. Perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
15. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah), yang merupakan uang sudah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus masalah ini;
16. Bahwa TurutTergugat adalah pihak yang mencatatkan tanah di sertifikat No. 2520/Larangan Selatan, atas tanah yang menjadi jaminan kredit pinjaman a quo, maka sudah sepatutnya wajib melakukan pemblokiran terhadap di sertifikat No. 2520/Larangan Selatan ;
17. Bahwa gugatan PENGGUGAT berdasarkan pada bukti akta otentik, maka PENGGUGAT memohon permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), yang syarat-syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000., dan PENGGUGAT siap untuk menyerahkan jaminan seperti yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 ;
18. Mengingat tindakan TERGUGAT yang melawan hukum membuktikan TERGUGAT merupakan pihak yang tidak beritikad baik dan cenderung manipulatif, wajar pulalah secara hukum PENGGUGAT memohon membebani TERGUGAT dengan uang paksa sebagai jaminan agar TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan Penggugat telah Bangkrut ;
6. Memerintahkan Tergugat memberikan potongan hutang sebesar 50% dari Rp 400.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Memerintahkan TurutTergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, walau ada verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per harinya, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, untuk pihak Tergugat hadir Kuasa Hukumnya : Ruske Maharsuani, Lagal Officer 2. Muhammad Nova Haikal, Legal Officer 3. Binsar Batara Halomoan Lubis, Manager SME Recovery Center Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2016, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, maka Majelis melalui Hakim mediator SUSWANTI, SH.MH., telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2016 dengan uraian sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE) - PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN BANGKRUT/PAILIT HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NIAGA

- a. Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan, harus diperhatikan mengenai kewenangan mengadili dari suatu pengadilan (kompetensi), karena permasalahan mengenai kewenangan mengadili suatu perkara gugatan merupakan syarat formil suatu gugatan. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam mengajukan suatu gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT dalam petitumnya meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Niaga agar PENGGUGAT dinyatakan "bangkrut" atau "pailit". Hal ini jelas terlihat dari dalil PENGGUGAT pada Petitum No.2 halaman 2 Gugatan *a goyang* berbunyi antara lain:  
*"Menyatakan PENGGUGAT telah bangkrut"*
- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No.37/2004"), jelas diatur bahwa permohonan pailit diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga, sehingga berdasarkan UU No.37/2004 jelas bahwa Gugatan *a quo* demi hukum menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Niaga ;  
Pasal 3 ayat 1 UU No.37/2004, menegaskan:  
*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hai-hai lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*
- d. Bahwa selain UU No.37/2004, HIR juga mengatur mengenai kompetensi absolut tepatnya di dalam Pasal 134 HIR yang menegaskan:  
*"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".*

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Rv menyebutkan:

*"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".*

Hal senada juga dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 111 tentang Wewenang Absolut yang menyatakan bahwa:

*"Pengadilan negeri karena jabatannya (Ambtshalve) harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, tidak tergantung pada ada/tidak adanya eksepsi dari TERGUGAT"*

- e. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil (*procesueei*). TERGUGAT akan menguraikan doktrin hukum mengenal Eksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh :

- a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, Halaman 97, disebutkan bahwa:

*"Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan di/uar pokok perkara".*

- b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Tahun 2000, Halaman 100-101, pada intinya menyatakan bahwa :

*"Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam memeriksa gugatan merupakan sa/ah satu bentuk dari Eksepsi Tolak (*declinatoire exceptie*, *declinatory exception*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga eksepsi formil (*procesueie*), karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata".*

Berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk dari Eksepsi Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan, karena suatu Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan tersebut di atas, serta dengan didaftarkannya gugatan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 6 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka gugatan PENGGUGAT adalah telah salah alamat, karena gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Umum. Oleh karenanya PENGGUGAT telah melanggar kompetensi absolut yang merupakan syarat formal dari suatu gugatan. Seharusnya perkara *a quo* diselesaikan di Pengadilan Niaga, akibat hukum yang terjadi dari pelanggaran kompetensi absolut adalah gugatan dalam perkara *a quo* cacat formil.

AKIBATNYA SUDAH SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO DAN GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAA R D*).

Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, dan agar proses perkara berjalan cepat dan lancar serta sesuai dengan prinsip peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* *Wajb* terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar Jawaban di bawah ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Eksepsi TERGUGAT pada Butir I di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* kecuali yang diakui oleh TERGUGAT.

### 1. BAHWA DALAM PERKARA A QUO TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit-Kredit Usaha Rakyat No. CRO.JTH/0683/KMK/2011 tanggal 11 November 2011, TERGUGAT telah memberikan fasilitas kredit modal kerja - Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").
- b. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan PENGGUGAT sehubungan fasilitas kredit yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diakui oleh PENGUGAT dalam posita No. 2 Gugatan a quo, oleh karena itu TERGUGAT mohon izin untuk menyampaikan fakta-fakta sehubungan dengan kredit dimaksud sebagai berikut:

Nama Debitur	Syamsunir
Fasilitas Kredit	Kredit Modal Kerja - Kredit Usaha Rakyat
Tujuan Pemberian Kredit	Tambahan modal kerja untuk perdagangan pakaian jadi secara grosir dan retail
Limit Kredit	* Rp.500.000.000,-
Bunga	■ 14% per tahun yang dihitung dari saldo debet pokok harian rekening Debitur
Total Kewajiban	Rp.541.916.468,57 (per tanggal 13 Oktober 2015)
Jangka Waktu	• 12 bulan terhitung mulai tanggal 11 November 2011 s/d 10 November 2012
Agunan antara lain	1. Non Fixed Asset (piutang usaha dan persediaan barang) 2. Fixed Asset: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 34, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten,

dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2520 terdaftar atas nama Syamsunir, dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I ("SHM No. 2520").

- c. Bahwa PENGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya sejak 16 Oktober 2015, sehingga kolektibilitas kredit PENGUGAT saat ini tanggal 9 Agustus digolongkan ke dalam kolektibilitas MACET, dimana atas kelalaian PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan I (Surat No. RTR.RCR.BCR.JKT/COLL A. 11888/2015 tanggal 12 Mei 2015), Surat Peringatan II (Surat No. RTR.RCR.BCR.JKT/COLLB.19413/2015 tanggal 4 Agustus 2015), dan Surat Peringatan III (Surat No. RTR.RCR.BCR.JKT/COLLB.25047/2015 tanggal 17 September 2015), kepada PENGUGAT, yang pada intinya meminta agar PENGUGAT memenuhi kewajibannya selaku debitur, namun surat-surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh PENGUGAT.

Hal 8 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari PENGUGAT atas surat-surat peringatan yang dikirimkan oleh TERGUGAT, TERGUGAT akhirnya mengirimkan surat No. RTR.RCR.BCR.JKT/COLLB.28495/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT telah lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan oleh karenanya fasilitas kredit PENGUGAT dinyatakan jatuh tempo seketika dan PENGUGAT diwajibkan untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban kredit PENGUGAT sekaligus dan seketika.
- e. Bahwa dalam surat No. RTR.RCR.BCR.JKT/COLLB.28495/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) tersebut dijelaskan pula total kewajiban PENGUGAT yang harus dipenuhi per tanggal 13 Oktober 2015 adalah sebesar Rp.541.916.468,57 (terbilang: lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah koma lima puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pokok	Rp.498.000.000,00
Bunga	Rp. 41.765.699,14

Denda	Rp. 2.001.968,19
Penalti Pelunasan	Rp. 148.801,24
Total Kewajiban	Rp.541.916.468,57

- f. Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan sebelum tanggal Gugatan *a quo*, PENGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan atau tertulis kepada TERGUGAT perihal kesalahan perhitungan atau pencatatan jumlah terhutang PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit.
- g. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan pencatatan atas hutang PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit berlandaskan alas hukum yang sah, sesuai dengan kaidah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta dilakukan dengan sistem pencatatan dan perhitungan yang terkomputerisasi ;
- h. Bahwa dalam Posita No.6 Gugatan *a quo*, PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah salah melakukan penghitungan dan pencatatan hutang PENGUGAT, dimana kewajiban PENGUGAT berdasarkan

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatannya sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah). Namun demikian PENGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan rumusan, rincian dan dasar mengapa bisa tercatat hutang PENGUGAT sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) ;

- i. Bahwa alas hukum perbuatan TERGUGAT untuk melakukan pencatatan atas hutang PENGUGAT adalah berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kredit (Perhitungan dan Bukti Jumlah Terhutang) sebagaimana yang telah disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT.

Pasal 14 Perjanjian Kredit menegaskan :

1. Bank akan membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank, baik dalam rekening (rekening) DEBITUR maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai Jumlah Terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit;
2. Dalam hal terjadi tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari dan atau diakibatkan oleh Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan, maka semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 pasal ini serta suatu keterangan tertulis dari Bank merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah Terhutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan dan dokumen lainnya yang terkait." semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 pasal ini serta suatu keterangan tertulis dari Bank merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah Terhutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit,  
Dokumen Agunan dan dokumen lainnya yang terkait."

- j. Bahwa dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam melakukan pencatatan dan perhitungan atas hutang PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada dan tidak berdasar (tanpa disertai dengan fakta dan dokumen pendukung fakta tersebut) ;
- k. Bahwa PENGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dengan fakta-fakta yang nyata dan dokumen-dokumen yang mendukung bahwa telah terjadi hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT (yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan) dan telah terjadinya kerugian yang timbul atas PENGUGAT.
- l. Bahwa dalam Posita No. 11, No. 12, No.13 dan No.14 Gugatan a quo, Pengugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat tidak melakukan pemotongan

Hal 10 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban jumlah terhutang dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit sehubungan dengan pernyataan Penggugat bahwa dia telah bangkrut/pailit merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum serta terkesan dipaksakan sebagai dasar Gugatan a *quo*.

m. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan baik secara lisan atau tertulis disertai dengan bukti yang mendukung bahwa Penggugat telah dinyatakan bangkrut/pailit oleh pengadilan niaga.

n. Bahwa Gugatan a *quo* PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, tidak didukung oleh fakta hukum dan disertai dengan dokumen hukum yang mendukung dalil- dalilnya dan hanya bersifat mengada-ada hanya untuk upaya licik dari PENGGUGAT agar dapat menunda lelang atas jaminan PENGGUGAT yang akan dieksekusi oleh TERGUGAT akibat dari cidera janji berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah dilakukan PENGGUGAT sejak 16 Oktober 2015.

## BAHWA BARANG YANG TELAH DIPASANG HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DILETAKKAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 190/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat dihadapan Tubagus Kiemas, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Koa Tangerang, sebagai bukti telah dijaminkannya SHM No. 2520 kepada TERGUGAT sehubungan dengan hutang PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit,
- b. Bahwa permohonan PENGGUGAT dalam Posita No. 18 Gugatan a *quo*, untuk meletakkan sita jaminan atas SHM No. 2520 adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena barang yang telah dipasang Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan sebab tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
- c. Bahwa Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya "*Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*" memberikan pendapat bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, karena tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan,

d. Hal senada juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) tidak dapat dikenakan sita jaminan.

3. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa Posita Gugatan yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT harus dianggap ditolak karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan, Petitum yang diajukan oleh PENGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan dan petitum yang diajukan oleh PENGUGAT

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 91/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL tanggal 17 Februari 2016 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2016 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2016 ;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat dari Tergugat kepada Syamsunir No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIMI.01831/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Eksekusi Agunan Kredit, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy surat dari Tergugat kepada Syamsunir No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIMI.01831/2016, tanggal 3 Februari 2016, perihal undangan, diberi tanda P-2 ;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit-kredit Usaha Rakyat No.CRO.JTH/0683/KMK/2011 tanggal 11 Nopember 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2520/Larangan Selatan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama SYAMSUNIR, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.190/2011 tanggal 11 Nopember 2011, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Han Tanggungan No.325/2015 tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No.RTR.RCR.BCR.JKT/COLLB.28495/2015 tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Undangan No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIM1.02528/2016 tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Undangan No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIM 1.03364/2016 tanggal 03 Februari 2016, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus No.SK.DIR/261/2015 tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Akta No.14 tanggal 14 April 2015, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Sementara No.DSB.RO3/HC.1090/2016 tanggal 18 Maret 2016, diberi tanda T-10
11. Fotocopy Akta No.46 tanggal 29 September 2015, diberi tanda T-11 ;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi-saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing penggugat tertanggal 7 Nopember 2016, dan tergugat tertanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (Absolute Competentive) mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena permohonan Penggugat untuk dinyatakan bangkrut/pailit harus oleh Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut diatas telah diputus dengan putusan sela No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Hal 14 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan para pihak adalah :

- Bahwa Penggugat menggunakan fasilitas Kredit Pinjaman dari Tergugat yang menurut penjelasan dari Tergugat pihak Penggugat mempunyai kewajiban Hutang sebesar Rp.584.627.000,-(lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Penggugat keberatan jumlah tersebut, karena menurut catatan Penggugat kewajibannya kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat belum juga memperbaiki perhitungan kewajiban Penggugat dan Penggugat juga pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar kewajibannya dapat dipotong, karena saat ini Penggugat dalam keadaan bangkrut, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melanggar hak Subjekti Penggugat dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya menyatakan bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat perbuatan melawan hukum karena berdasarkan perjanjian kredit-kredit usaha rakyat No.CRO.JTH/0683/KMK/2011 tanggal 11 Nopember 2011, Tergugat telah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya sejak tanggal 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut, Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk menggunakan hak itu atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Kuasa Tergugat yang menurut Penggugat, bahwa Irwan Riefdiana dkk. Yang bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Mandiri, selaku Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.DSB.R.03/LGL.1355A/2016 tanggal 12 April 2016 adalah tidak sah, karena Surat Kuasa Khusus tersebut Cacat Hukum akibat dari tidak ditanda tangani oleh

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yaitu, Direksi Perseroan hal ini sesuai dengan pasal 98 UU.No.4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Penggugat tanggal 12 April 2016 bertindak selaku Pemberi Kuasa Purnomo Condro Akoso selaku Regional CEO Jakarta 1 (Alt) pada Region III/Jakarta 1 Distribution PT.Bank Mandiri (Persero) TBK memberikan Kuasa kepada Irwan Riefdiana dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.DIR/261/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang isinya adalah Sulaiman Arif Arianto selaku Wakil Direktur Utama PT. BANK MANDIRI (Persero TBK), dan Ahmad Sidik Badruddin selaku Direktur Bank MANDIRI (Persero Tbk) memberikan Kuasa Khusus kepada Aquarius Rudianto selaku Senior Vice President / Regional CEO Jakarta 1 pada Region III / Jakarta 1 Distribution PT. BANK MANDIRI (Persero Tbk) khusus untuk dan atas nama Perseroan dalam Lingkungan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri (Vide Bukti T – 8 dan T – 9)

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Sementara, Aquarius Rudianto memberikan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab sebagai Regional DEO Jakarta 1 kepada Purnomo Condro Akoso, selanjutnya Purnomo Condro Akoso selaku Regional 1 CEO Jakarta 1 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) memberikan Kuasa Kepada Irwan Riefdiana Dkk sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus No. DSB.R03/LGL.1355A/2016 Tanggal 12 April 2016 dinyatakan Sah, dengan demikian Irwan Riefdiana dan kawan-kawan berhak mewakili selaku Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat Angka 1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini akan dipertimbangkan apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau ditolak setelah mempertimbangkan Petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat Angka 4 menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat Nomor : CRO.JTH/0683/KMK/2011, tanggal 11 November 2011 antara PT. Bank Mandiri Tbk selaku Kreditur dan Tuan Syamsunir selaku Debitur PT. Bank Mandiri setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d 10 Nopember 2012 dengan bunga 14% per tahun (Vide Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hutang tersebut Penggugat telah setuju untuk meberikan Agunan kepada Tergugat berupa sebidang Tanah dan Bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2520 Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Selatan atas nama pemegang hak Syamsunir, dan telah Diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Pemagang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) (Vide Bukti T-2, T-3, T-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian Kredit tersebut diatas Tergugat telah memperingati Penggugat untuk melunasi hutangnya dan telah dilakukan peringatan dan telah dinyatakan lalai / wanprestasi (Depault) sehingga sampai pertanggal 3 Pebruari 2016 jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 584.627.914,30 ; (Vide Bukti T-5, T-6, T-7) ;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan jumlah hutang tersebut dan menduga ada kesalahan dalam menghitung kewajiban Penggugat karena menurut catatan Penggugat kewajibannya kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terhadap hutang tersebut diatas Tergugat menyerahkan Bukti P-1 dan P-2 dan setelah diteliti Majelis Bukti tersebut adalah tentang kewajiban Penggugat kepada Tergugat sampai tanggal 3 Februari 2016 adalah sebesar Rp. 584.627.914,30 dan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang adanya kesalahan dalam menghitung kewajiban Penggugat, dengan demikian Petitum Penggugat dalam Angka 4 tentang menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- dinyatakan ditolak ;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat Angka 2 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang didalilkan Penggugat ternyata setelah diteliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ternyata Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat tentang hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat Angka 5 untuk menyatakan Penggugat telah bangkrut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pernah mengajukan Permohonan kepada Tergugat secara lisan agar kewajiban Penggugat dapat dipotong karena Penggugat dalam keadaan bangkrut, hal ini tidak dapat di buktikan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian Petitum Penggugat yang lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dituntut untuk membayar biaya perkara ;

Mengenai Undang – undang dan Pasal – pasal yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .-

Hal 18 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA, tanggal 13 DESEMBER 2016, oleh H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NOOR EDI YONO, SH.MH. dan AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 DESEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOOR EDI YONO, SH.MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HESTI FEBRIANTI, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Pencatatan .....	Rp.	30.000,-
4. ATK .....	Rp.	75.000,-
5. PNBP .....	Rp.	15.000,-
6. Panggilan .....	Rp.	1.100.000,- +
Jumlah .....	Rp.	1.231.000,-

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 24 Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 24 Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 24 Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 24 Putusan No.91/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)